



**KABUPATEN KUDUS**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS**  
**Nomor : 141/31/ 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. SUYONO**  
**JABATAN KEPALA DUSUN MASIN**  
**DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**  
**KARENA PURNA TUGAS**

**KEPALA DESA KANDANGMAS,**

- Menimbang : a. Bahwa Sdr. **SUYONO** Jabatan Kepala Dusun Masin Desa Kandangmas, sudah mencapai Usia 65 Tahun pada tanggal 8 Desember 2023, maka perlu diberhentikan karena telah mencapai usia purna tugas sebagai perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf a peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa ,maka perlu dimemberhentikan dengan hormat Sdr. **SUYONO** dari Jabatan Kepala Dusun Masin Desa Kandangmas tersebut;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Kandangmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31).
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kandangmas;
9. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Kandangmas Nomor 141/23/2022 tanggal 1 Agustus 2022,tentang Perubahan Penataan Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Kandangmas;
  2. Surat rekomendasi Camat Dawe tanggal 11 Desember 2023 Nomor 400.10.2/611/ 2023 Perihal Rekomendasi Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Kandangmas An. **SUYONO** Jabatan Kepala Dusun Masin Desa Kandangmas Karena Purna Tugas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **SUYONO** Jabatan Kepala Dusun Masin Desa Kandangmas Karena telah Purna Tugas, terhitung mulai tanggal 8 Desember 2023;
- KEDUA** : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma bakti dan Pengabdiaanya kepada Negara dan Bangsa, pada khususnya kepada Pemerintah Desa Kandangmas;
- KETIGA** : Berdasarkan pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**,maka segala hak dan kewajibannya dikembalikan kepada pemerintah Desa Kandangmas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Pemberhentian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan penghargaan sebesar 100 % ( Seratus persen ) dari Penghasilan tetap selama 1 ( satu ) tahun;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas  
Pada tanggal 13 Desember 2023

**KEPALA DESA KANDANGMAS**



**TEMBUSAN :**

1. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Kudus ;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
3. Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
4. Camat Dawe
5. Ketua BPD Kandangmas;
6. Arsip